PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TENTANG AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh

Izzah Nadhirotul Munawwaroh

NIM: 15220152



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2019

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TENTANG AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)

Izzah Nadhirotul Munawwaroh
15220152

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TENTANG AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi di Kantor Nahdlatul Ulama' Kecamatan Balung, Kabupaten Jember)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2019

Penulis,

Izzah Nadhirotu M NIM 15220152

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izzah Nadhirotul Munawwaroh NIM: 15220152 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TENTANG AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi di Kantor Nahdlatul Ulama' Kecamatan Balung, Kabupaten Jember)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 12 Juni 2019

Ketua Jurusan

Hukum/Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Faklimodin, M.H.I NP 1497408192000031002 Muslen Herry, SH, M. Hum NJP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Izzah Nadhirotul Munawwaroh, NIM 15220152, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TENTANG AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi Kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

- H. Khoirul Anam, Le., M. H. NIP. 196807152000031001
- Musleh Harry, SH., M. Hum NIP. 196807101999031002
- H. Ali Hamdan, MA., Ph. D. NIP. 197601012011011004

Ketua

1"/

Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2019

NIP.196512052000031001

iv

MOTTO

"Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(QS. Al-Baqarah: 275)

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

(QS. Al-Baqarah : 278-279)

KATA PENGANTAR



Alhamd li Allâhi Rabb al-'Ălamĭn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-'Ăliyy al-'Ădhĭm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "Akad Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember)" dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Musleh Herry, SH, M. Hum,selaku dosen pembimbing penulis.Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
- Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6. Kepada Umi tercinta Siti Sunariyah, Ayah tercinta Mukri dan ketiga adekku tercinta Angga Muwafiqur Rahman, Dia Dinda Zafiq Mardatillah, dan Nafisah Dinda Zafiq Dia Ismail yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
- 7. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang dan sahabat-sahabatku sebagai pendukung untuk menyelesaiakan skripsi dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
- 8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang 12 Juni 2019

Penulis,

Izzah Nadhirotul M.

NIM. 15220152

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan = dl	
= T $=$ dh	
$ \dot{\Sigma} = \text{Ta} $ $ \dot{\xi} = \text{`(menga)} $	hadap ke atas)

ح	= H	= f
خ	= Kh	q = ق
7	= D	실 = k
?	= Dz	J = 1
ر	= R	ه = m
ز	= Z	$\dot{\upsilon} = n$
س	= S	w = و
ش	= Sy	• = h
ص	= Sh	<i>پ</i> = y

Hamzah (*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang ε.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	menjadi qâla قال
i = kasrah	î	menjadi qîla قيل
u = dlommah	û	menjadi dûna دون

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = g	menjadi qawlun قول
ay = ي	menjadi khayrun خیر

C. Ta'marbûthah (5)

Ta' marbûthah (نَ) ditransliterasikan dengan "t' jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة اللمدرسة المدرسة المدرسة المدرسة al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan menggunakan "t' yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في menjadi fi rahmatillâh

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) dalam lafadh jalâlah yag erada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- 3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
- 4. Billâh 'azza wa jalla

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh: مُرت syai'un - أمرت - umirtu

ta'khudzûna - النون

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi 'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الآرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi ان اول بیت وضع للدر س

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب nas|run minallâhi wa fathun qarîb الله الأمرجميعا | lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xiii
ABSTRAK xvi
ABSTRACTxvii
xviii ملخص البحث
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan penelitian7
D. Manfaat Penelitian7
E. Definisi Operasional8
F. Sistematika Pembahasan9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu11

B. Kajian Pustaka

1.	Ak	cad				
	a.	Pengertian Akad	16			
2.	2. Akad Murabahah					
	a.	Pengertian Murabahah	19			
	b.	Dasar hukum Murabahah	20			
	c.	Rukun dan Syarat Murabahah	23			
3.	Ko	onsep Wakalah				
	a.	Pengertian Wakalah	24			
	b.	Dasar Hukum Wakalah dalam Al-Qur'an dan Hadist	25			
	c.	Jenis-Jenis Wakalah2	27			
	d.	Rukun dan Syarat Wakalah2	27			
	e.	Ruang Lingkup Tugas	28			
	f.	Pelaksanaan Tugas Wakil	29			
	g.	Konsekuensi Pelaksanaan Tugas Bagi Pemberi Kuasa	29			
	h.	Berakhirnya Akad Wakalah	30			
4.	Μι	urabahah bil Wakalah				
	a.	Pengertian Murabahah bil Wakalah	30			
	b.	Rukun dan Syarat Murabahah bil Wakalah	31			
5.	Pe	rbankan Syariah				
	a.	Pengertian Perbankan Syariah	33			
	b.	Dasar Hukum Bank Syariah	34			

c. Bentuk Produk, Penghimpunan, dan Penyaluran Dana Perbankan
Syariah35
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian40
B. Pendekatan Penelitian40
C. Lokasi Penelitian41
D. Sumber Data41
E. Teknik Pengumpulan Data43
F. Teknik Analisis Data45
BAB IV PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Sejarah Nahdlatul Ulama Balung Jember47 1. Sejarah Nahdatul Ulama47
B. Praktek Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syariah berdasarkan DSN-MUI
C. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Praktek Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syariah
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran70
DAFTAR PUSTAKA71
LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Munawwaroh, Izzah Nadhirotul, 15220152, 2019.Akad Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H M.Hum.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Perbankan Syariah

Ekonomi syariah merupakan satu kesatuan yang erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan ajaran agama Islam. Perbankan syariah adalah sebagai alternativ terhadap perbankan konvensional yang berbasis bunga. Perbankan syariah dibangun atas dasar prinsip profit and loss sharing (bagi hasil) karena ia dianggap konsep yang berkeadilan. Murabahah merupakan produk dari perbankan syariah yang begitu diminati oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa hal yaitu Murābahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan, dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS), cukup memudahkan.Ada beberapa jenis murabahah salah satunya murabahah bil wakalah. Dalam prakteknya pertama, perbankan menyelesaikan akadmurābahah terlebih dahulu kepada nasabah. Selama proses akad tersebut tidak terjadi serah terima barang antara perbankan dan nasabah, kemudian perbankan juga secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Kedua, ketika akad murābahah selesai, baru perbankan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya, pada proses yang kedua ini berlakulah akad wakalah.Bisa kita lihat dalam praktek di atas, bahwa perbankan secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Padahal syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual-beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek murabahah bil wakalah pada perbankan syariah berdasarkan DSN-MUI dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember terhadap praktek murabahah bil wakalah pada perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis karena objek yang diteliti adalah hal-hal yang dalam praktek sehari-hari dan pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis melalui proses pemeriksaan ulang, pengelompokkan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: yang pertama, mengenai praktek murabahah bil wakalah pada perbankan syariah ini belum sesuai dengan yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bil wakalah pada poin sembilan. Kemudian pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember tidak membenarkan jika secara prinsip barang masih belum menjadi milik bank tapi sudah transaksi murabahah, karena syarat jual beli adalah barang harus menjadi milik penjual. Jika syarat tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak sah atau batil.

ABSTRACT

Munawwaroh, Izzah Nadhirotul, 15220152, 2019. Nahdlatul Ulama Figures Perspective Regarding The Murabahah bil Wakalah Agreement on Islamic Banking (Study on Nahdlatul Ulama Administrator Balung Districts Jember Regency, Theses, Islamic Economics Law Department, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Musleh Herry, S.H M.Hum.

Key Word: Figures, Murabahah Agreement, Islamic Banking

Islamic economics is a unit that is closely related and cannot be separated from the Islamic Teachings. Islamic banking is an alternative to interest-based conventional banking. Islamic banking built upon the principle of profit and loss sharing, it is considered as a fair concept. Murabahah is a product of Islamic banking that well known in the community due to several things. Murābahah is a short-term investment mechanism, and compared to a system of profit and loss sharing (PLS), Murabahah system is quite easy to addapt. There are several types of murabaha, one of them is murabahah bil wakalah. Regarding to the practice, Islamic banking take a system as follow. First, banks will complete the murābahah contract with customers in the begininning. During the contract processed, there was no handover of goods between banks and customers, then banks also in principle did not have rights of the goods. Second, when the murābahah contract is complete, the banking sector take hands over the amount of money to the customer to buy goods. In this process, the wakalah agreement takes place. Even though, the ownership requirements are an absolute thing in buying and selling.

This study aims to find out how the practice of murabahah bil wakalah in Islamic banking based on DSN-MUI and aims to find out how the views of Nahdlatul Ulama figures in Balung District, Jember Regency on the practice of murabahah bil wakalah in Islamic banking.

The type of research used is juridical empirical with a sociological juridical approach because the objects studied are things that are in daily practice and data collection is done by conducting interviews and observations and then analyzed through a process of re-examination, grouping data, and drawing conclusions.

The results of this thesis are as follows: First, concerning the practice of murabahah bil wakalah in Islamic banking is not in accordance with what has been regulated in the DSN-MUI Fatwa Number 04 / DSN-MUI / IV / 2000, concerning murabahah bil wakalah in point nine. Second, the views of the figure of Nahdlatul Ulama in Balung Sub-District, Jember Regency did not justify if in principle the goods still did not belong to the bank but had murabahah transactions, terms of sale and purchase were goods that belonged to the seller is caused. If the conditions are not found, the transaction is invalid or vanity.

ملخص البحث

عزة نظيرة المنورة. ٢٠١٥، ١٥٢٢٠١٥، آراء علماء من نهضة العلماء عن مرابحة بالوكالة في المصرفي الشريعة (دراسة في لجنة نهضة العلماء في بالونج جمبر). البحث الجامعي. قسم القانون التجاري. كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هيري، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العلماء، المرابحة، المصرفية الشريعة.

الإقتصادية الشريعة هو وحدة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتعاليم الإسلامية. المصرفية الشريعة هو بديل للخدمات المصرفية التقليدية القائمة على الفائدة. اعتمد المصرفية الشريعة على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر لأنها تعتبر فكرة عادلة المرابحة هي إنتاج للخدمات المصرفية الشريعة التي تطلب المجتمع بأسباب يعني المرابحة هي آلة استثمار بقصر الأوقات ، ومقارنة بنظام الأرباح والخسائر (PLS) ، فهي سهلة. هناك أنواع من المرابحة ، أحدها هو المرابحة بالوكالة. في النطبيق الأول ، كملت المصارف على عقد المرابحة مع العملاء أولا. طول عملية العقد لم يكن تسليم للسلع بين المصارف والعملاء ، ثم المصارف من حيث المبدأ لم يكن لديها السلع. ثانياً ، عند كمال عقد المرابحة ، دفع المصرفي على مبلغ من المال الى العملاء الشراء السلع، وفي هذه العملية الثانية ، يتم عقد الوكالة. استنادا على ذلك، أن المصرفي ليس له السلع. لكن شروط الملكية هي مطلق في البيع والشراء.

وأهداف من هذا البحث هي معرفة كيف تطبيق المرابحة بالوكالة في المصرفية الشريعة القائمة با -DSN ومعرفة كيف نظرة علماء من نهضة العلماء في بالونج جمبر على تطبيق المرابحة بالوكالة في المصرفية الشريعة.

ونوع من هذا البحث هو منهج تجريبي قانوني على مدخل قانوني إجتماعي لأن موضوع البحث هو الأشياء التي تقوم في يومية وجمع البيانات يقوم بإجراء المقابلات و الملاحظات ثم تحليله بخلال المراجعة، جمع البيانات والإستنتاج.

ونتائج في هذا البحث كما يلي: الأولى فيما يتعلق بالمرابحة بالوكالة في المصرفية الشريعة هو لا يناسب بالفتوى DSN-MUI رقم 2000/DSN-MUI/IV/04 عن المرابحة بالوكالة في النقطة التاسعة. ثم آراء علماء من نهضة العلماء في بالونج جمبر لا يصح أذا السلع ليس له المصرفي مطلقا لكن كانت معاملة المرابحة، لأن شروط البيوع هو السلع له البائع، اذا لا يكمل الشروط فلا يصح ذلك المعاملة.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Syariah merupakan suatu kesatuan yang erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan ajaran agama Islam. Agama Islam membahas secara rinci, komprehensif, universal serta fleksible khususnya dibidang muamalah. Awal sejarah Islam, masyarakat Muslim mengelola perekonomiannya dan menyelenggarakan perdaganan domestik dan internasionalnya tanpa pranata bunga. Perbankan dikenal oleh masyarakat Muslim ketika rezim kolonial menjajah negara-negara Muslim.¹

Pada akhir abad 18 M dan awal abad 19 M muncul gagasan pembaharuan Islam. Gerakanpembaharauan (*revivalis*) ditandai dengan kebangkitan negeri-negeri jajahan Eropa.Gagasan pembaharuan timbul dari kondisi internal umat Islam yang secara umumditandai dengan memudarnya semangat keilmuan umat Islam.Kemudian dari faktor eksternal, kehadiran Bangsa Eropayang menjajah negeri-negeri Islam sehingga memicu respon dari cendekiawan Islam.²

Adapun ide-ide yang dibawa meliputi pembaharuan intelektual dan politik agama,serta unifikasi politik di bawah satu pemimpin utama.Gerakan revivalis kemudianpada abad ke-20 menjelma menjadi gerakan neo-Revivalis. Gerakan neo-Revivalisinilah yang telah paling banyak mempengaruhi perkembangan teori perbankan Islam.Teori ini dikembangkan

¹Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, *Bank Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), xiv.

²K. Hitti, *History of The Arabs* (Jakarta: Serambi, 2006), 965.

secara luas guna mempraktikkan interpretasi tradisional riba(yang dianut oleh kaum neo-Revivalis) di bidang perbankan dan pembiayaan.³

Ada tiga faktor penting yang memicu munculnya bank-bank Islam. *Pertama*, kecaman kaum neo-Revivalis terhadap bunga terhadap riba. *Ketiga*, kekayaan minyak negara-negara teluk konservatif. *Ketiga*, pengapdosian interpretasi tradisional riba oleh sejumlah negara-negaraMuslim pada tingkat pembuatan kebijakan. Sehingga dengan adanya pengapdosianini memunculkan partisipasi pemerintah-pemerintah muslim dalam memunculkan gerakan Perbankan Islam.

Pada kajian awal perbankan syari'ah, ia dicita-citakan dengan konsep profit and losssharing (PLS). Nejatullah Siddiqi merupakan cendikiawan Muslim yang pertama menulis tentang perbankan Islam dengan judul "Banking without Interest" (1969 dalambahasa Urdu dan 1973 dalam bahasa Inggris). Para teoritisi perbankan dan fuqaha periode ini menegaskan bahwa perbankan Islamadalah perbankan bebas bunga yang didasarkan pada konsep profit and loss sharing(PLS) atau bagi hasil.Namun dalam perjalananya, konsep PLS ini tidak begitu diminati dalamperbankan syariah. Perbankan syariah lebih tertarik dengan konsep murābahah yangnyaris tanpa resiko. Karena bisnis ini nyaris tanpa risiko, ia pun menjadi bisnis yangpaling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam.

³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revialis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 6.

⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revialis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 6.

⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revialis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 9.

Konsep awal murabahah merupakan transaksi dalam sistem perdagangan berkaitan dengan jual beli yang melibatkan tiga pihak, yaitu A meminta B untuk membelikan suatu barang, namun B tidak memiliki barang sebagaimana yang dikehendaki oleh A tersebut, tetapi B berjanji akan membelikannya dari pihak ketiga yaitu C. Dalam realitas ini pihak B merupakan perantara dan yang dimaksud dengan kontrak murabahah adalah antara A dan B. Untuk itu jual beli murabahah dinyatakan juga sebagai jual beli komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang diinginkannya kecuali lewat seorang perantara.

Dari konsep yang telah dijelaskan, *murābahah* merupakan produk dari Perbankan Syariah yang mendominasi. *Murābahah* begitu populer pada perbankansyariah disebabkan oleh beberapa hal:⁶

- 1. Murābahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan, dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS), cukup memudahkan.
- 2. *Mark-up* dalam *murābahah* dapat ditetapkan sedemikan rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bankbank Islam.
- 3. *Murābahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnisbisnis dengan sistem PLS.
- 4. *Murābahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah.

_

⁶ Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press), 12.

Paling tidak ada tiga struktur *murābahah* yang bisa diterapkan dalam perbankan syariah, (1) bentuk perdagangan langsung dengan pengelola bank, (2)bank membeli dari pihak ketiga, atau (3) *murābahah* melalui nasabah sebagai wakiluntuk membeli barang. Namun bentuk ketiga lah yang paling umum diterapkandi perbankan syariah di Indonesia. Karena, regulasi perbankan di Indonesia tidakmembenarkan bank untuk melakukan penjualan langsung.

Murābahah melalui nasabah sebagai wakil sangat memudahkan bagi perbankan syariah. Pihak perbankan memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang yang dipesannya ketika akad sudah disetujui. Untuk selanjutnya nasabah tinggal membayar cicilan dari pembelian murābahah tersebut tiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Cara ini merupakan cara paling aman bagi bank untuk menghindaririsiko-risko. Akan tetapi, perjanjian yang demikian ini kemungkinan besar dapat menjadikan transaksi murābahah sebagai pintu belakang bagi bunga bank dan karenanya, diperlukan perhatian lebih untuk menjaganya agar sesuai dengansyariah. Tuntutan yang paling utama adalah barang berada dalam kepemilikan bank dan risiko-risikonya ditanggung pula oleh bank.⁷

Dalam akad murabahah terdapat syarat milkiyah karena murabahah sendiri merupakan jual beli. Rukun jual beli ada tiga yaitu, *Al-Aqid, Al-Aqid, Al-Aqid, Al-Ma'qud,* masing masing rukun memiliki syarat. Syarat milkiyah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Abdullah Saeed, Menyoal Bank: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, (Jakarta: Paramadina, 2004), 347.

pada Ketentuan terkait Mustman (Mabi') pada poin pertama yang berbunyi: "Mutsman/mabi' boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (al milk at-tam)." Pada ketentuan Penutup dalam Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan bahwa "Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya maka perjanjian batal."

Syarat *milkiyah* (kepemilikan barang) terjadi pada bentuk akad *murābahah bil wakalah*, yaitu perbankan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya. Dalam prakteknya, pertama, perbankan menyelesaikan akad*murābahah* terlebih dahulu kepada nasabah. Selama proses akad tersebut tidak terjadi serah terima barang antara perbankan dan nasabah, kemudian perbankan juga secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Kedua, ketika akad *murābahah*selesai, baru perbankan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untukmembeli barang kebutuhannya, pada proses yang kedua ini berlakulah akad wakalah.

Bisa kita lihat dalam praktek di atas, bahwa perbankan secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Padahal syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual-beli. Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki olehnya.Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Hakim bin Hazm,Rasulullah bersabda, "janganlah menjual barang yang belum dimiliki olehnya."8Sehingga akad tersebut menjadi batil. Dalam ushul fiqh dikatakan sesuatu11dikatakan sah jika rukun dan syarat terpenuhi jika tidak terpenuhi maka sesuatu menjadi batil. Dalam hal ini

⁸ Rafiq Yunus al- Misri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), 149.

syarat *milkiyah* tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan praktek *murābahah* tersebut adalahbatil secara syariah karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

Jika akad iniditeruskan ia menjadi jalan lain menuju riba, karena secara prinsip tidak terjadiproses jual-beli, yang terjadi perbankan hanya meminjamkan sejumlah uangkemudian nasabah mencicilnya dengan ditambah margin. Artinya perbankanmelakukan praktek seperti bunga dalam perbankan konvensional. Seharusnya agar praktek ini sesuai syariah, perbankan harus menyelesaikan akad *wakalah* terlebih dahulu agar syarat kepemilikan terpenuhi, barulah kemudiandilangsungkan akad *murābahah*.

Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUINomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābahah pada Ketentuan UmumMurābahah dalam Bank Syari'ah poin sembilan dikatakan: "Jika bank hendakmewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jualbeli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milikbank."

Dalam prakteknya juga terdapat penempatan akad yang kurang tepat dikarenakan murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli sehingga akad ini hanya berlaku pada konteks jual beli saja. Namun terjadi penempatan akad murabahah pada transaksi yang salah. Misalnya pembiayaan untuk renovasi rumah, tidak dapat dilakukan dengan akad murabahah karena tidak terpenuhinya syarat milkiyah dan ra'sul mal (modal). Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalah murabahah bil wakalah

6

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000

dalam perspektif tokoh Nahdlatul Ulamadengan judul "PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TENTANG AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi di Kantor Nahdlatul Ulama' Kecamatan Balung, Kabupaten Jember)".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktek *murabahah bil wakalah* pada Perbankan Syariah berdasarkan DSN-MUI?
- 2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlaturl Ulama' terhadap praktek *murabahah bil wakalah* pada Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktek murabahah bil wakalah pada Perbankan Syariah berdasarkan DSN-MUI
- 2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlaturl Ulama' terhadap praktek murabahah bil wakalah pada Perbankan Syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis¹⁰

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis tentang Praktek akad *murabahah bil wakalah* di Perbankan Syariah dalam perspektif tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan pengetahuan

¹⁰Agung, Gusti Ngurah, Manajemen penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 154.

bagi para pembaca khususnya Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak baik itu dari pihak bank syariah, maupun nasabah.

E. Definisi Operasional

1. Tokoh

Tokoh adalah orang-orang terkemuka. Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh agama yang dimaksud NU adalah orang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat disekitarnya.

2. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹¹

3. Akad Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati. ¹² Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara

¹¹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.7

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). 101.

istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Pada Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

Bab Kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pusatka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada kerangka teori atau landasan teori yang membahas tentang teori-teori mengenai Akad *Murabahah*.

Bab Ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang pendekatan penelitian yaitu field research (penelitian lapangan) dalam ilmu hukum disebut dengan penelitian empiris, jenis penelitian mengunakan

¹³Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009, 76.

penelitian yuridis sosiologis, atau biasa disebut dengan *socio legal research*, lokasi penelitian dilakukan diKantor Pengurus Nahdlatul Ulama Jember. Bentuk dan Jenis Sumber data yang digunakan yaitu data primer,sekunder dan tersier. Teknik penggalian data dengan cara wawancara, dokumentasi,studi dokumen serta analisi data.

Bab Keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Peneliti memaparkan data secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek penelitian, penyajian data serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan mnggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literature yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Kelima yaitu Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditunjukan kepada masyarakat ataupun peneliti secara khusus. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema sama dengan apa yang ditulis oleh peneliti yaitu mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' tentang praktek akad *murabahah bil wakalah*adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad di BMT NU Murabahah (Studi Kasus Sejahtera Cabang Kendal)". 14 Penelitian ini ditulis oleh Priatiningsih Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini penulis membahas tentangbagaimana praktek akad murabahah di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian menujukan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari'ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad murabahah tidak hanya untuk jual beli barang melainkan untuk biaya konsumtif, padahal sudah jelas bahwa akad *murabahah* adalah jual beli barang. Persamaan antara skripsi ini dan penulis adalah pembahasannya di bidang praktek akad murabahah, sedangkan perbedaannya adalah dalam

¹⁴ Priatiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)*, (Semarang, Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

- penelitian ini tentang praktek menurut syariah, sedangkan penulis lebih spesifik perspektif tokohnahdlatul ulama.
- Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad dalam Pembiyaan Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi". ¹⁵Penelitian ini ditulis oleh Ade Safitri Jurusan Ilmu Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah logam untuk investasi abadi di Pegadaian Syariah cabang Radin intan Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pmbiayaan murabahah logam untuk investasi abadi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung adalah sah menurut hukum Islam. Hal ini didasarkan dengan adanya kejelasan antara kedua akad yaitu *murabah* dan rahn yang dila<mark>kukan sesuai</mark> kesep<mark>k</mark>atan kedua belah pihak. Persamaannya jika dalam penelitian ini pembahasan dibidang akad murabahah yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan perbedaannya jika dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pembiayaan murabahah logam untuk investasi abadi, sedangkan penulis tentang praktek akad murabahah bil wakalah pada perbankan syariah perspektif tokoh nahdlatul ulama.

¹⁵Ade Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad dalam Pembiyaan Murabahah Logam Untuk* Investasi Abadi, (Lampung, Jurusan Ilmu Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Skripsi yang berjudul"Penerapan AkadMurabahah bil wakalah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank BRI Syariah KC Cilegon)". 16 Penelitian ini ditulis oleh Rohendi dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN SMH Banten pada tahun 2018. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Hasil dari enelitian inimenyimpulkan penerapan akad *murabahah bil wakalah* di Bank BRI Syariah KC Cilegon dilaksanakan dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk mempermudah kedua belah pihak dalam Jembersungkan akad pembiayaan. Penerapan akad murabahah bil wakalah di Bank BRI KC Cilegon belum sepenuhnya memenuhi prosedur syaraiah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 point 9 untuk murabahah yang disertai akad wakalah. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan di bidang penerapan *murabahah bil wakalah*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini terkait penerapan akad murabahah bil wakalah, dan penulis praktek akad murabahah bil wakalah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan. Oleh karena itu, peneliti meneliti tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang praktek akad *murabahah* di perbankan syariah ini dilakukan. Letak perbedan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dipaparkan secara ringkas dalam tabel berikut.

handi Dan

¹⁶Rohendi, *Penerapan AkAd Murabahah bil Wakalah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank BRI Syariah KC Cilegon)*, (Banten: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, 2018), 13.

Tabel 1
Pesamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul	Institusi	Jenis	Persamaan	Perbedaan
			Penelitia		
			n		
1	Priatiningsih,	Universita	Field	Pembahasan	Perbedaannya adalah
	2017	s Islam	Research	di bidang	dalam
	Tinjauan	Negeri	ALIK	praktek	penelitian ini tentang
	Hukum Islam	Walisongo	4 A	akad	praktek menurut
	Terhadap	Semarang.	1) 41	murabahah	syariah, sedangkan
	Praktek Akad	18	$J + I_{J}$	/c1 =	penulis lebih spesifik
	Murabahah	y \ \		× 6	perspektif
	(Studi Kasus		1/0		tokohnahdlatul ulama.
M	di BMT NU	بالأث	Ad		. //
	Sejahtera	61			- //
	Cabang				
	Kendal)	7 PFF	PHS	THE STATE OF THE S	

2	Ade Safitri,	Universita	Field	Pembahasan	Perbedaan dalam
	2017	s Islam	Research	di bidang	penelitian ini adalah
	Tinjauan	Negeri		akad	penelitih terdahulu
	Hukum Islam	Raden		murabahah	lebih fokus terhadap
	Tentang Akad	Intan		yang ditijau	pembiayaan
	dalam	Lampung		dari hukum	Murabahah logam
	Pembiyaan		107	Islam	untuk investasi abadi,
	Murabahah	CAD	IOL,	9/1/	sedangkan peneliti
	Logam Untuk	MAN	ALIK	15.16	tentang penerapak
	Investasi		1 1	25	akad <i>murabahah bil</i>
	Abadi		119	13	wakalah pada
	5 3			/c\ =	perbankan syari ah
	(2		20	perspektif tokoh
М		•			nahdlatul ulama.
3.	Rohendi, 2018	UIN SMH	Field	Pembahasan	Pembahasan terkait
	Penerapan	Banten	Research	di bidang	penerapan akad
	AkadMurabah			Penerapan	murabahah bil
	ah bil wakalah	/ PEF	RPUS	Murabahah	wakalah, sedan gkan
	Pada			bil wakalah	penulis
	Perbankan				dalampenerapan akad
	Syariah (Studi				murabahah bil
	Kasus di Bank				wakalah perspektif
	BRI Syariah				tokoh nahdlatul
	KC Cilegon)				ulama.
	1				

B. Kajian Pustaka

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata 'aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa Arab Al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara hijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain-lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *kabul* (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu. 17

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. WJS. Poerwaradarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia

¹⁷Ascara, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 35.

memberikan definisi perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu".

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridho'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu :

- 1) Orang-orang yang berakad (*Aqid*)
- 2) Benda-benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)
- 3) Tujuan atau maksud mengadakan akad (marudhu 'al-'aqad)
- 4) Ijab dan Kabul (Sighat al-'aqad)

Kesepakatan apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad /perjanjianadalah :18

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari olehkeridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing piha ksepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarka ndengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak

٠

¹⁸Ascara, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 40.

yang melakukan perjanjian. Di dalam suatuperjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukanperjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalamsuatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tesebut tidakdapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini. 19

3) Harus jelas dan gamblang

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatuperjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelasdan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yangtersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalamperjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satupihak permusuhan dikemudian menimbulkan hari, akibatdari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas.Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, makamasingmasing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apayang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-halyang timbul dikemudian hari.

¹⁹Ascara, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 42.

2. Akad Murabahah

a. Pengertian Murabahah

bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* (ربح) yang artinya "keuntungan". Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata *murabahah* dalam Bahasa Arab adalah *murabahah* (مرابحة) asal kata dari isim masdar ربح yang artinya keuntungan atau laba.²⁰Jadi, pada dasarnya *murabahah* secara bahasa yaitu keuntungan atau laba.

Sedangkan menurut istilah, menurut Muhammad, *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.²¹Menurut Syafi'i Antonio, secara istilah *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang disepakati.²²Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.²³

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/VI/2000 juga menjelaskan bahwa, *murabahah* adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.²⁴ Beberapa ulama mendefinisikan murabahah sebagai berikut:

²⁰Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, 552.

²¹Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, Yogyakarta: AMP YPKN, 2002, 75.

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, 101.

²³Hulwati, Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), 76.

²⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Murabahah.

- 1. Dalam buku Fiqih Islam wa Adillatuhu, karya Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan murabahah menurut Ulama Malikiyah ialah: "Pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu, baik secara global atau dengan terperinci".
- Menurut Hanafiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya mendefinisikan ialah:²⁶
 - "Memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu".
- 3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya mendefinisikan *murabahah* ialah:²⁷

"Menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapat keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual".

Dari pengertian *murabahah* diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara para ulama dalam mengartikan *murabahah*. Jadi *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan mencantumkan harga pokok pembelian dengan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dalam transaksi jual beli tersebut.

b. Dasar Hukum Murabahah

1) Dasar hukum murabahah dalam al-Qur'an adalah:

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), 3765.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), 3787

²⁷Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), 3789

Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275:²⁸

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah 275).

Al-Qur'an, surat An-Nisa'ayat 29:29

"Hai orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara mu". (QS. Al-Nisa' 29).

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, jual beli hukumnya adalah boleh, sedangkan ketidak bolehan hukum Islam terjadi adanya *riba*. Karena Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil, baik karena ada unsur *riba* atau yang lainnya yang tidak diperbolehkan dalam Syariah. Dan segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali jika terdapat ajaran Syariat yang mengharamkannya.

21

²⁸QS al-Bagarah (2): 275

²⁹ QS an-Nisa (4): 29

2) Al- Hadits

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَّكَةُ: ٱلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْع

"Hasan bin Ali al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Bisyr bin Tsabit al-Bazzar, dari Nashr bin al-Qasim, dari Abdurrahim bin Dawud, dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadits Riwayat Imam Bukhari:

حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبياشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاماً نسيئةً ورهنه درعَه. متفق

"Mu'alla bin Asad menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid, dari al-A'masy, dia bersama Ibrahim membahas tentang hukum melakukan gadai dalam akad pemesanan, kemudian dia menyampaikan hadits dari al-Aswad, dari Aisyah bahwa Nabi SAW memesan makanan dari orang Yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut."

Dari keterangan hadits-hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa, dibolehkannya transaksi jual beli tidak secara tunai, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau melakukan transaksi muamalah yang berupa jual beli tidak secara tunai.³⁰

3) Kaidah Fiqh

"Pada dasrnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Maksud dari kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada dasarnya boleh, seperti halnya jual-beli, sewamenyewa, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), dan lain sebagainya, kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, judi, dan *riba*.

Dari dasar hukum al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah fiqh maka diperbolehkannya *murabahah* karena dasar hukum tersebut adalah dasar utama dari hukum Islam.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

- 1) Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi yaitu:
 - a) Pelaku akad, yaitu *ba''i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
 - b) Objek akad, yaitu mabi" (barang dagangan) dan tsaman (harga).
 - c) Shighah, yaitu ijab dan qobul.³¹
- 2) Syarat akad *murabahah*

³⁰Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, Yogyakarta: AMP YPKN, 2002, 79.

³¹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta, PT Rajagrafido Persada, 2012), h. 82

- a) Penjual memberi tahu harga modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang telah di tetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Secara prinsip jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan: *Pertama*, melanjutkan pembelian seperti apa adanya. *Kedua*, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. *Ketiga*, membatalkan kontrak.³²

3. Konsep Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Kata wakalah huruf wawunya dibaca dengan fathah dan atau dlammah, menurut bahasa artinya pasrah. Sedangkan menurut pengertian syara' wakalah yaitu usaha seseorang dalam menguasakan sesuatu yang boleh baginya melakukan sendiri dari barang yang dapat memperoleh penggantian dengan orang lain, agar orang lain itu melakukan sesuatu tersebut ketika dia masih hidup.

Akad *wikalah/wakalah* berarti menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang. Akad *wakalah* memberikan kuasa atau

³² Veitzhal Rivai, dkk, *Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2012), 320.

penugasan sebagai kuasa kepada suatu perantara keuangan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Secara lebih rinci, *wakalah* didefinisikan sebagai permohonan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya untuk suatu urusan dalam urusan-urusan yang boleh digantikan, seperti menjual, membeli, mengadakan pertentangan, dan sebagainya.

Secara *harfiah wakalah* berarti memelihara, menjaga, menggunakan keterampilan, atau merawat sesuatu untuk dan atas nama orang lain. Dari sini bisa dijabarkan bahwasannya *wakalah* berarti menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan juga untuk melimpahkan tugas kepada orang lain. *Wakalah* juga dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab (*responsibility*).

b. Dasar Hukum Wakalah dalam Al Quran dan Hadits

1) Firman Allah dalam QS. Al Kahfi (18): 33

وَ خُسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللهِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ أَ لَوِ السِّمَالِ اللهِ مَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ أَ لَوِ السِّمَالِ اللهِ مَلْهُمْ رُعْبًا الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ وُرَارًا وَلَمُلِغْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."

-

³³QS. Al-Kahfi (18)

Dalam kalimat terakhir surat ini "suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu" dari kalimat ini bisa dijelaskan bahwasnnya wakalah itu diperbolehkan, asalkan sesuatu yang diwakilkan pada wakil oleh muwakkil adalah sesuatu yang baik (yang diperbolehkan menurut syara').

Kemudian apabila si *wakil* sudah diberi kepercayaan oleh *muwakkil*, maka hendaknya si *wakil* harus menjaga kepercayaan *muwakkil* atas dirinya.³⁴

2) Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللهِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ أَ لَوِ الطَّلَعْتَ الشِّمَالِ اللهِ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِمَّتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Maksud hadits diatas terkait dengan wakalah yaitu apabila seorang wakil sudah diberi syarat atas pelimpahan kuasa oleh muwakkil, maka hendaknya si wakil dapat

³⁴Veitzhal Rivai, dkk, *Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2012), 323.

menjalankan syarat-syarat tersebut sesuai dengan syariat (halal), yaitu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

c. Jenis-jenis Wakalah

Adapun jenis-jenis wakalah adalah sebagai berikut:

- 1) Wakil bil kusomah (untuk menyelesaikan berbagai sengketa/perkara atas nama pemberi tugas);
- 2) Wakil bil taqazi al dayn (untuk melakukan penerimaan utang);
- 3) Wakil bil qabaza al dayn (untuk melakukan pengurusan utang);
- 4) Wakil bil bai '(untuk melakukan jual beli);
- 5) Wakil bil shira (untuk melakukan pembelian barang).

d. Rukun dan Syarat Wakalah

Dalam konteks akad *wakalah*, yang menjadi rukun yaitu ijab qabul. Oleh karena itu, ijab qabul dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Ijab qabul secara lisan ini hanya cocok untuk pemberian kuasa untuk urusan yang sederhana, sedangkan apabila urusan yang akan dikuasakan kepada orang lain adalah urusan yang kompleks, maka sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis.

Adapun syarat-syarat pelaksanaan akad *wakalah* adalah sebagai berikut: ³⁵

³⁵Veitzhal Rivai, dkk, *Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2012), 327.

1) Tugas

- a) Perbuatan yang ditugaskan/dikuasakan oleh pemberi tugas/kuasa untuk dilaksanakan oleh wakil harus diketahui atau diperinci dengan jelas. Dalam hal penugasan tersebut, misalnya, adalah untuk membeli suatu barang, maka jenis, kualitas, dan banyaknya barang tersebut harus disebutkan dengan perinci;
- b) Wakil tidak boleh ditugasi untuk melakukan hal-hal yang dilarang menurut ketentuan syariah, misalnya dilarang untuk mencuri, merampas barang yang bukan haknya, atau melakukan transaksi bisnis yang berbasis riba. Wakil haruslah seseorang yang berakal dan bukan anak kecil. Anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah mewakilkan, dan menjadi wakil.
- c) Wakil juga tidak boleh ditugasi untuk melakukan perbuatan yang harus dikerjakan sendiri oleh pemberi tugas/kuasa, misalnya melakukan shalat, puasa, memberikan bukti, atau bersumpah.³⁶

e. Ruang Lingkup Tugas

1) Akad wakalah dapat bersifat umum atau khusus, misalnya bank dapat menunjuk seorang kuasa untuk membeli suatu barang. Wakalah yang demikian ini termasuk wakalah yang umum, apabila bank menugasi seorang kuasa untuk menjual

28

³⁶Veitzhal Rivai, dkk, *Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2012),330.

- suatu aset tertentu dengan harga tertentu dan sesuai dengan perintah bank tersebut, maka hal tersebut merupakan wakalah yang spesifik.
- 2) Dalam *wakalah* yang bersifat umum, pekerjaan yang harus dilaksanakan itu harus ditentukan dengan jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

f. Pelaksanaan Tugas Wakil

- 1) Wakil harus melaksanakan tugasnya dengan niat yang baik;
- 2) Wakil harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah pemberi kuasa, tidak boleh menyimpang dari perintah tersebut, atau melebihinya;
- 3) Wakil harus melaksanakan tugasnya dengan penuh kehatihatian dan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- 4) Wakil harus menghindari terjadinya benturan kepentingan, misalnya wakil tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa tanpa wakil mengungkapkan dengan terus terang kepada pemberi kuasa bahwa barang tersebut adalah miliknya.³⁷

g. Konsekuensi Pelaksanaan Tugas bagi Pemberi Kuasa

- Perbuatan yang dilakukan oleh wakil atas nama pemberi kuasa mengikat pemberi kuasa;
- Menurut pandangan hukum khususnya Syafi'I dan Hanbali, kepemilikan barang yang dibeli oleh wakil beralih langsung

³⁷Veitzhal Rivai, dkk, *Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2012), 331.

dari penjual kepada pemberi kuasa tanpa terlebih dulu melalui perpindahan kepemilikan kepada wakil;

3) Dalam suatu tugas yang dilaksanakan oleh wakil tidak sesuai dengan kewenangan yang jelas, berkenaan dengan hal tersebut, pandangan yang dianut sebagian besar para ahli hukum Islam adalah bahwa perbuatan wakil tersebut hanya sah apabila diratifikasi oleh pemberi kuasa.

h. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah akan berakhir karena sebab-sebab seperti berikut:

- 1) Atas persetujuan para pihak yang terlibat;
- 2) Diakhiri oleh kedua belah pihak;
- 3) Barang yang menjadi tujuan objek dalam akad wakalah mengalami kerusakan;
- 4) Meninggalnya salah seorang diantara pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- 5) Ketidakmampuan salah satu pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Murabahah bil wakalah³⁸

1. Pengertian Murabahah bil wakalah

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah.

Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah

³⁸Veitzhal Rivai, dkk, *Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2012), 335.

setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.³⁹

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,menjadi milik bank". 40 Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

2. Rukun dan Syarat Murabahah bil wakalah

Dalam rukun *murabahah bil wakalah* sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad *murabahah bil wakalah* terdapat wakil dalam pembelian barang.

- 1) Penjual (ba''i)
- 2) Pembeli (musytary)
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua

³⁹ Tutut Agus Riyanti, Urgensi Penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar(Studi Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Blitara), (Skripsi IAIN Tulung Agung, 2016), 29

- belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- 5) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 6) Taukil atau objek akad
- 7) Shigat atau ijab dan Qabul

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Yassar Widayanto dari jurnal Kiki Priscilia Ramadhani, dalam jurnal tersebut Monzer Khaft juga menjelaskan bahwa hybrid contract murabahah di katakan sesuai syariah apabila di tandai dengan beberapa faktor antara lain:⁴¹

- Bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.⁴²
- 2) Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.
- Pada transaksi ini terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.
- 4) Harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain.
- 5) Besarnya pembiayaan harus kurang dari biaya ditambah keuntungan.

⁴²Yassar Widayanto, *Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Mikro Di Bri Syari* "ah Kcp Kudus, (Skripsi UIN Walisomgo Semarang, 2016), 12.

⁴¹ Yassar Widayanto, *Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Mikro Di Bri Syari "ah Kcp Kudus*, (Skripsi UIN Walisomgo Semarang, 2016), 12.

- 6) Penjadwalan ulang pembayaran untuk kenaikan dan diskon tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan ada akumulasi atau penciptaan lapisan utang.
- 7) Untuk pihak bank transaksi dimulai dengan uang tunai dan berakhir dengan uang masuk.
- 8) Murabahah menciptakan utang pada nasabah mirip dengan pinjaman di bank konvensional.
- 9) Utang murabahah tunduk pada jaminan, hipotek, dan juga langkah-langkah mitigasi resiko gagal bayar lainnya.
- 10) Hal ini sederhana, mudah di mengerti dan rapi

5. Perbankan Syariah

a. Pengertian

Bank Syariah terdiri atas dua kata (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syraiah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. ⁴³

Penggabungan kedua kata dimaksud menjadi "bank syariah". Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelbihan dana dengan pihak yang

-

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidakmenggunakan sistem bungan (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasr yaitu, menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama, yaitu interest-fee current and saving accounts dan investment account yang berdasrkan pada prinsip PLS (Profit and Loss Sharing) antara pihak bank dan pihak depositor; sedangkan pada aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah seperti mudharabah, musyarakah, istisna', salam, dan lain-lain.⁴⁴

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

-

Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain itu pengakuan yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibu kota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa Bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

c. Bentuk Produk, Penghimpunan, dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah

1) Bentuk-Bentuk Produk Bank Syariah

Pertumbuhan produk bank syraiah dan lembaga keuangan syraiah lainnya di negara Republik Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim, bahkan muslimnya terbesar di dunia, jauh tertinggal bila dibandingkan Amerika yang penduduk muslimnya

.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

sangat kecil. Produk syariah baru dikenal di Indonesia di awal 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri. Berawal dari produk perbankan syariah saat ini kaum muslim Indonesia sudah dapat berinvestasi lewat berbagai bentuk investasi secara syariah, diantaranya akan siuraikan secara umum sebagai berikut. 46

- a) Pasar Modal
- b) Reksadana Syariah
- c) Pasar Uang dan Produk Perbankan Syariah
- d) Asuransi dan Dana Pensiun Syariah
- e) Gadai Syariah

2) Bentuk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri atas: (a) Prinsip *wadiah*, baik dalam bentuk giro tabungan, deposito, maupun bentuk lainnya, (b) prinsip *mudharabah*, dan (c) akad pelengkap. Misalnya *wakalah*. Adapun bentuk penghimpunan danabank syariah adalah sebagai berikut:

- a) Wadiah
- b) Mudharabah
- c) Murabahah (Pembiayaan dengan Margin)
- d) Ba'i bi As-Saman 'Ajil
- e) Musyarakah

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

3) Bentuk Penyaluran Dana Bank Syariah

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Hal tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli
 - (i) Pembiayaan Murabahah
 - (ii) Pembiayaan Salam
 - (iii) Pembiayaan Istishna
 - (iv) Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)
- b) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Dalam teori hukum kontrak secara syariah, setiap terjadinya transaksi, akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut, pertama kontraknya sah, kedua kontraknya fasad, dan ketiga aqadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, perlu diperhatikan instrumen hukum dari aqad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya dalam instrumen bank syariah melakukan pembiayaan dan/atau menyalurkan dana. Akad-akad investasi bagi hasil yang biasa diaplikasikan pada pembiayaan prinsip bagi hasil mempunyai beberapa jenis sebagai berikut:

37

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 10.

- (i) Pembiayaan Musyarakah
- (ii) Pembiayaan Mudharabah
- c) Pembiayaan Prinsip Akad Pelengkap

Pembiayaan prinsip akad pelengkap mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:⁴⁸

- (i) Al-Hawalah
- (ii) Gadai (Rahn)
- (iii) Garansi Bank (Kafalah)
- (iv) Perwakilan (Wakalah)

4) Produk Umum Perbankan Syariah

Produk umum berbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang telah diuraikan. Produk-produk termaksud secara teknis telah mendapat rekomendasidari para ulama, atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat oprasionalnya. Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut.

- a) Mudharabah
- b) *Murabahah* (Pembiayaan dengan Margin)

⁴⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

- c) Bai bi As-Saman 'Ajil
- d) Musyarakah
- e) Wadi'ah
- f) *Ijarah*
- g) Qard Al-Hasan
- h) Jasa Bank



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat ⁴⁹dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada segi observasinya. ⁵⁰ Jenis penelitian ini digunakan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yaitu untuk mengetahui Praktek akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan syraiah perspektif tokoh nahdlatul ulama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah sebuah pendekatan penelitian berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut meyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku. ⁵¹ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara mendetail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti, yaitu mengenai praktek akad

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.Ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2008), 125.

⁵¹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 23.

murabahah bil wakalah pada perbankan syraiah perspektif tokoh nahdlatul ulama.

Pendekatan ini disebut juga dengan nama *socio legal reasearch* yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris.⁵² Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perpuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori mengenai proses bekerjannya hukum di masyarakat, yakni mengkaji praktek akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan syraiah perspektif tokoh Nahdlatul Ulama.

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama' Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dikarenakan mayoritas masyarakat dan wawasan mengenai bank syariah yang masih kurang sehingga peneliti melakukan penelitian di kantor NU dengan wawancara tokoh-tokoh NU Kabupaten Jember.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum diungkapkan, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan sekunder.

⁵² Amiiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

1. Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi berdasarkan rekomendai oleh pengurus di Kantor NU yaitu para tokoh atau ulama NU Kabupaten Jember. 53 Adapun tokoh-tokoh NU sebagai berikut:

- Rais Syuriyah Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember
- 2) Katib Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember
- 3) Lembaga Dakwah dan Ketua ISNU (Ikatan Sarjana NU) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember

2. Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵⁴ Data Sekunder merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data perlengkap sebagai bahan pembanding, yakni dari data dokumen dan bahan pustaka,serta jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁵³ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 42.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

E. Teknik Pengumplan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto wawancara adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan diskripsi tentang suatu hal. Fungsi wawancara yaitu untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi.⁵⁵

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara "face-to-face",artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Metode wawancara dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden. Wawancara dilakukan dengan Tokoh NU Kecamatan Balung KabupatenJember. Adapun Tokoh NU yang diwawancara adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), 57.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakrta: UI-Press, 2014), 24.

- K.H Bisri Mustofa sebagai Rais Syuriyah Pengurus Majelis Wakil
 Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember
- Ust. Ahmad Saeri sebagai Katib Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember
- 3. Ust. Muhammad Kholil sebagai bidang lembaga dakwah dan ketua ISNU (Ikatan Sarjana NU) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember

2. Studi Dokumen⁵⁷

Cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. Studi dokumen untuk menggali data dari literatur-literatur terkait teori-teori persyaratan sepihak, asuransi yang terdapat pada hukum Islam. Termasuk juga dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Studi dokumen atau studi kepustakaan bagi penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, observasi dan kuesioner. Kuesioner yang dimaksud oleh peneliti adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mancari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya teknik pengambilan data cara membaca

_

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakrta: UI-Press, 2014), 25.

dan mengambil kesimpulan dari bekas-bekas atau arsip serta aturan atau ketentuan yang diterapkan di Perbankan Syariah mengenai akad *murabahah* maupun Nahdlatul Ulama'.

F. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (editing), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (content analysis). ⁵⁸ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (Editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analyzing), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (concluding).

1. Editing (Pemeriksaaan Data)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah.⁵⁹ Dalam tehnik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember.

2. Classifying (Klasifikasi)

Klasifikasi (classifying), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk

⁵⁹ Rianto andi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta: Granit,2005), 17.

⁵⁸Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta:Grasindo,2010), 9.

memilah data yang diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analysing (Analisis)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

5. Concluding (Kesimpulan)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahanpermasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir
serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini,
peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam
bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan
efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan
menginterpretasi data.⁶⁰

_

⁶⁰ Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu'amalah, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Kantor Nahdlatul Ulama BalungJember

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama disingkat NU, yang memiliki arti kebangkitan ulama. Merupakan sebuah organisai masyarakat yang didirikan oleh para ulama pad tanggal 31 Januari 1962/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Latar belakang didirikannya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politikdunia Islam kala itu. Pada tahun 1962, Syarif Husain, Raha Hijaz (Mekah) yang berpaham *sunni* ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang segala bentuk amaliyah keagamaan ala kaum *Sunni* yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan ajaran Wahabi. Pengalaman agama dan sistem bermazhab, tawasu, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain sebagainya akan segera dilarang.⁶¹

Tidak hanya itu, Raja Ibnu Suud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya ke seluruh dunia Islam yang berencana meneruskan kekhilafan Islam yang putus, di Turki paska runtuhnya Daulah Usmaniyah. Untuk itu dia berencana menggelar Muktamar Khilafah di kota suci Mekkah, sebagau penerus khilafah yang terputus.

Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang

⁶¹https://www.nu.or.id/static/6/sejarah, diakses pada tanggal 24 Mei 2019

direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), K.H. Mas Mansyur (Muhammadiyah), K.H. Abdul Wahab Hasbullah (pesantren). Namun, rupanya ada permainan licik diantara para kelompok pengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kyai Wahab tidak memiliki organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

Peristiwa itu menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisakan sakit hatiyang mendalam, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Suud yang akan mengubah model beragama di Mekkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasab bermazhab, anti maulid Nabi, anti berziarah kemakam Nabi Muhammad SAW.

Bagi para Kyai pesantren, pembaharuan adalah sebuah keharusan K.H Hasyim Asy'ari tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Disamping itu, karena ide pembaharuan dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan, dan membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren menolaknya. Bagi mereka, pembaharuan tetap dibutuhkan, namun tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan.Karena latar belakang yang mendesak itulah akhirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan.⁶²

Pendiri resminya adalah Hadratus Syekh K.H.M Hasyim Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Sedangkan

-

⁶²https://www.nu.or.id/static/6/sejarah, diakses 24 Mei 2019

yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah K.H Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kyai Wahab adalah salah seorang murid Kyai Hasyim. Beliau lincak, cerdik dan banyak akal.⁶³

B. Praktek *Murabahah bil wakalah* pada Perbankan Syariah berdasarkan DSN-MUI

Praktek *murabahah bil wakalah* pada bank syariah mempunyai tahapan proses pembiayaan. Adapun alur pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Tahap I (Pengajuan Pembiayaan)

- a. Calon nasabah mengisi lengkap Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atau mengajukan surat Permohonan Pembiayaan
- b. Calon Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh bank.

2. Tahap II (Verifikasi Dokumen Calon Nasabah)

- a. Pihak Bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah
- b. Pihak bank akan melakukan analisa terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Profil usaha nasabah atau profil nasabah
 - 2) Profabilitas usaha
 - Analisa arus kas usaha (dan/atau arus pendapatan nasabah) dan laporan keuangan
- c. Pihak bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan nasabah guna dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan

⁶³ H Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliyah Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 6.

d. Pihak bank akanm embuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa
 dan verivikasi terhadap dokumen calon nasabah

3. Tahap III (Persetujuan Pengajuan Pembiayaan)⁶⁴

- a. Pihak bank akan memberi keputusan perihal layak/tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan
- Apabila calon nasabah dinyatakan layak, pihak bank memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah (offering Letter)
- c. Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka pihak bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah

4. Tahap IV (Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan)

- a. Apabila nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, nasabah diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan
- b. Pihak bank akan mengecek keaslian dokumen jaminan
- Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekanan bank
- d. Setelah pengikatan dilakukan, bank menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan

5. Tahap V (Pembayaran Biaya-Biaya Sebelum Pencairan)

 Sebelum setting fasilitas pembiayaan, nasabah dan pihak bank akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul

 $^{^{64}}$ Rahmadi Usman,
 $Produk\ dan\ Akad\ Perbankan\ Syariah\ di\ Indonesia\ Implementasi\ dan\ Aspek\ Hukum\ (\ Cet,\ I\ ;\ Bandung\ :\ PT\ Citra\ Aditya\ Bakti,\ 2009\),\ 125.$

- b. Biaya yang mungkin akan timbul antara lain:
 - 1) Biaya Administrasi
 - 2) Biaya Asuransi Jiwa (bila disyaratkan)
 - 3) Biaya Asuransi Kebakaran
 - 4) Biaya Asuransi Pembiayaan (bila disyaratkan)
 - 5) Biaya Notaris
 - 6) Biaya Penilaian Jaminan, dan
 - 7) Biaya Materai

6. Tahap VI (Setting Fasilitas Pembiayaan Murabahah)

- Bank melakukan prosespenyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diminta nasabah
- b. Dalam hal pengadaan barang melalui pemasok dilakukan oleh nasabah maka proses pengadaan bank dilakukan setelah nasbah diberikan kuasa wakalah
- c. Bank menentukan plafond pembiayaan yang merupakan harga pokok bank yang antara lain dapat berupa nilai harga penyediaan barang atau nominal pembayaran kepada pemasok setelah dikurangi uang muka

7. Tahap VII (Pembayaran Angsuran)⁶⁵

- a. Nasabah membayar sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati
- Pembayaran pengembalian dana Bank dilakukan otomatis ketika terdapat dana di rekening nasabah

51

⁶⁵Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Cet, I ; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009), 128.

8. Tahap VIII (Pelunasan Pembiayaan)

- a. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila:
 - 1) Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan
 - 2) Nasabah melakkan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan
- Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan dana angsuran
- c. Setelah seluruh kewajiban nasabah lunas maka pihak bank akan melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan angsuran.

Aplikasi pembiayaan murabahah di bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan sepeda motor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan murabahah di bank syariah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja. 66

Pemaparan tentang bagaimana praktek murabahah pada bank syariah ditelaah berdasarkan DSN-MUI. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkiatan dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan putusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritassnya, disampaikan oleh seorang ilama atau mufti sebagai tanggapan atau jawaban terhadappertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan

-

⁶⁶Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Cet, I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 129.

demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya oleh mufti.⁶⁷

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai ketentuan umum tentang *murabahah* sebagaimana telah dijelasskan dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba;
- b. Bank yang diperjuak belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnyajika pembelian dilakukan secara utang;
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannnya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nassabah berikut dengan biaya yang diperlukan;
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;

_

⁶⁷https://id.m.wikipedia.org./wiki/fatwa, diakses 15 Mei 2019

 Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabhah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Ketentuan murabahah kepada nasabah meliputi:⁶⁸

- Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank;
- c. Jika bank menerima permohonan tersebut,ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang;
- d. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukkum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;
- e. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan;
- f. Jika nasabah kemudia menolak membeli barang tersebut biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uangmuka tersebut;
- g. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah;
- h. Jika uang muka memakai kontrak urbuh sebagai alternatiff dari uang muka, maka:
 - Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggak membayar sisa harga

⁶⁸Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Cet, I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 130.

2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Sejalan dengan ketentuan dalam fatwa DSN terhadap ketentuan *murbahah*, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad murabahah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Bank syariah menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang
- b. Jangka waktu pembayarab harga barang oleh nasabah kepada bank syariah ditentukan berdasarkan kesepakatan bank syariah dan nasabah
- c. Bank syariah dapat membiayai sebagian atauseluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Dalam hal bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad muarabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah
- e. Bank syariah dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau
 'urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh
 nasabah
- f. Bank syariah dapat meminta nasabah untukmenyediakan agunan tambahah selain barang yang dibiayai bank syariah

⁶⁹Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Cet, I ; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009), 132.

- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
- h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Akad *murabahah* merupakan produk yang mendominasi di perbankan syariah diberbagai negara Islam, sebagaimana dikemukakan Hasballah Thaib *murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli, dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada disemua bank Islam. Ada tiga struktur *murabahah* dalam perbankan syariah, *pertama*, bentuk perdagangan langsung dengan pengelola bank, *kedua*, bank membeli dari pihak ketiga, atau *ketiga murabahah* melalui nasabah sebagai wakil untuk membeli barang. Namun bentuk ketigalah yang paling umum diterapkan di perbankan syariah di Indonesia. Karena regulasi perbankan di Indonesia tidak membenarkan bank untuk melakukan penjualan langsung.⁷⁰

Struktur *murabahah* melalui nasabah sebagai wakil sangat memudahkan bagi perbankan syariah. Pihak perbankan memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang yang dipesannya ketika akad sudah disetujui. Untuk selanjutnya nasabah tinggal membayar cicilan dari pembelian *murabahah* tersebut tiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Struktur ini memang cara paling aman bagi bank untuk menghindari risiko-risko. Akan tetapi, perjanjian yang demikian ini kemungkinan besar dapat menjadikan transaksi murābahah sebagai pintu

⁷⁰Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Cet, I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 130.

belakang bagi bunga bank dan karenanya, diperlukan perhatian lebih untuk menjaganya agar sesuai dengan syariah. Tuntutan yang paling utama adalah barang berada dalam kepemilikan bank dan risiko-risikonya ditanggung pula oleh bank.⁷¹

Pada akad *murabahah bil wakalah*terjadi syarat *milkiyah* (kepemilikan barang), yaitu perbankan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya. Namun dalam prakteknya yang mana pihak bank menyelesaikan akad murabahahnya dulu dengan nasabah dan selama proses akad tersebut tidak terjadi serah terima barang antara perbankan dan nasabah, setelah akad *murabahah* ini selassai baru pihak bank menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya, pada proses yang kedua ini berlakulah akad *wakalah*.

Dari praktek diatas bisa kita lihat bahwa pihak bank secara prinsip belum memilikibarang tersebut, sedangkan syarat kepemilikan dalam jual beli merupakan hal yang mutlak. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang telah disebutkan diatas poin sembilan dikatakan: " Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setalah barang secara prinsip menjadi milik bank".

Dalam Fatwa DSN-MUI telah dijelaskanpada poin sembilan bahwa akad yang diberlangsungkan terlebih dahulu adalah akad wakalah kemudian diberlangsungkan akad murabahah, sedangkan dalam prakteknya dalam bank

⁷¹Abdullah Saeed, Menyoal Bank: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis,(Jakarta: Paramadina, 2004), 347.

syariah akad yang diberlangsungkan pertama adalah akad murabahah tanpa ada serah terima barang antara penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah).

Selain Fatwa DSN-MUI point sembilan, pada poin keempat menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian iniharus sah dan bebas riba. Selanjutnya ketentuan kedua menyatakan jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Prakteknya, bank syariah hanya memberikan pinjaman dana kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan tanpa memilki barang tersebut terlebih dahulu. Padahal pada pembiayaan muarabahah seharusnya Bank Syariah yang bertindak sebagai penjual membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kepada pemasok. Setelah Bank memiliki barang tersebut barulah dijual terhadap nasabah (pembeli). Jika bank syariah melakukan akad murabahah sebelum barang itu menjadi miliknya, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akandiakadkan menjadi riba. ⁷²

Dalam kondisi seperti ini bank syariah lebih bersifat memberikan pinjaman uang kepada nasabah kemudian nasabah diberi kewajiban untuk membayar dengan biaya tambahan tertentu. Dalam hal ini, Bank Syariah haruslah membeli barang dengan mengatas namakan dirinya. Bank syariah

⁷²Abdullah Saeed, Menyoal Bank: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis,(Jakarta: Paramadina, 2004), 349.

yang menjadi perantara atas pembelian barang tersebut sebelum kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah.

C. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' terhadap praktek *murabahah bil*wakalah pada Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa pendapat tentang *murabahah bil wakalah* dalam praktek di bank syariah yang telah dipaparkan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama, secara keseluruhan pendapat terssebut memiliki kemiripan. Adapun pandangan tokoh NU mengenai akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut.

Peneliti menyakan tentang praktek akad *murabahah bil wakalah* pada perbankan syariah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam, salah satu Tokoh NU Kyai Bisri Mustofa Rois Syuriyah MWC NU Balung mengatakan bahwa:

"Masih belum, dikarenakan sesuai dengan pemahaman praktek pada perbankan saat ini tentang murabahah bil wakalah bahwa kebanyakan yang terjadi masih belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam".⁷³

Sedangkan hasil wawancara dengan Ust. Ahmad Saeri selaku Katib MWC NU Balung juga memaparkan bahwa:

"Jika dari NU sendiri terkait apa yang dilakukan atau menjadi tanggapan NU secara struktural tentang akad murabahah bil wakalah dan bagaimana praktek di bank syariah itu variatif, jadi NU sendiri tidak bisa dijadikan satu kesimpulan untuk hal-hal yang furuiyah apalagi yang mukhtalaf alaih seperti ini".⁷⁴

⁷⁴ Ahmad Saeri, *wawancara* (Jember, 29 Mei 2019)

⁷³ Bisri Mustofa, *wawancara* (Jember, 06 Juni 2019)

Permasalahan praktek *murabahah bil wakalah* pada Bank Syariah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum juga dijelaskan melalui hasil wawancara dengan Ust, Muhammad Kholil selaku bidang Lembaga Dakwa dan Ketua ISNU (Ikatan Sarjana NU) kecamatan Balung bahwa:

"Tidak semua praktik murabahah di perbankan sesuai dengan hukum islam. Hukum dasar dari murabahah diperkenankan dalam islam. Akan tetapi praktik murabahah dalam perbankan yang ada saat ini sangat riskan keluar dari rel akad murabahah sendiri."

Permasalahan selanjutnya menegenai barang yang masih belum menjadi milik bank ketika melakukan transaksi *murabahah bil wakalah* dijawab tegas oleh Kyai Bisri Mustofa melalui hasil wawancara bahwa:

"Tidak diperbolehkan, dikarenakan murabah sendiri merupakan akad jual beli yang dilakukan kepada seseorang dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian murabahah merupakan akad jual beli yang mana didalam akad jual beli sendiri syarat rukunnya salah satunya adalah barang harus menjadi milik penjual dalam kontek ini adalah bank syariah". 76

Hasil wawancara dengan dengan Ust. Ahmad Saeri adalah sebagai berikut:

"Jika belum Qobt Tam sebenarnya tidak boleh dimana barang dan harganya belum diserahkan saat bertransaksi, kecuali mengikuti Imam Qofal yang mana istilahnya dalam kitab klasik yaitu "Ittihadu qobit wa qobit" satu orang merangkap dua jabatan itu tidak boleh, tapi menurut imam qofal itu boleh sedangkan menurut qoul ashoh tidak diperbolehkan".⁷⁷

Sedangkan permasalah mengenai barang yang masih belum menjadi milik bank ketika berlangsung akad *murabahah bil wakalah*, hasil wawancara dengan Ust. Muhammad Kholil yaitu, bahwa:

⁷⁵ Muhammad Kholil, *wawancara* (Jember, 9 Juni 2019)

⁷⁶ Bisri Mustofa, wawancara (Jember, 06 Juni 2019)

⁷⁷ Ahmad Saeri, *wawancara* (Jember, 29 Mei 2019)

"Tidak boleh. Dalam akad murabahah bil wakalah barang harus menjadi milik bank terlebih dahulu".⁷⁸

Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai boleh atau tidaknya ketika transaksi akad *murabahah bil wakalah* dilangsungkan pada perbankan syariah yang dilangsungkan pertama adalah akad murabahah kemudian akad wakalah, sedangkan jika seperti itu yang diterapkan barang itu secara prinsip masih belum menjadi milik bank syariah. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kyai Bisri Mustofa adalah sebagai berikut:

"Jika yang diberlangsungkan pertama adalah akad murabahah baru wakalah maka tidak diperbolehkan, dikarenakan saat terjadi akad murabahah barang sepenuhnya harus menjadi milik bank, dalam hal ini bank sudah harus mempunyai barang yang akan dijual kepada nasabah" "79"

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Ust. Ahmad Saeri yaitu, bahwa:

"Disesuaikan saja dengan peraturan yang ada, misalnya oleh DSN-MUI, jika dalam fatwa menyatakan wakalah dulu baru murabahah, maka jika dibalik berarti tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur."⁸⁰

Dari permasalahan yang dijelaskan diatas Ust. Muhammad Kholil menyatakan bahwa:

"Dalam praktik jual beli murabahah yang diterapkan perbankan syariah tidak semuanya dilakukan secara murni, karena adanya keterbatasan tenaga kerja dan waktu dalam sebuah lembaga perbankan. Tidak selamanya akadmurabahah bil wakalah seperti itu kepemilikikan barangnya belum menjadi milik bank".81

Permasalahan yang selanjutnya yaitu metode atau dasar yang dipakai atau digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum terhadap

⁷⁸ Muhammad Kholil, *wawancara* (Jember, 9 Juni 2019)

⁷⁹ Bisri Mustofa, *wawancara* (Jember, 06 Juni 2019)

⁸⁰ Ahmad Saeri, *wawancara* (Jember, 29 Mei 2019)

⁸¹ Muhammad Kholil, wawancara (Jember, 9 Juni 2019)

syarat milkiyah pada *murabahah bil wakalah* di perbankan syariah. Kyai Bisri Mustofa menyatakan bahwa dasar atau metode yang digunakan dalam menetepkan *murabahah bil wakalah* adalah sebagai berikut:

"Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah."⁸²

Hasil wawancara dengan Ust. Ahmad Saeri yaitu metode atau dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:

"Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan adalah terca**ntum** dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah" 83

Adapun hasil wawancara dengan Ust. Muhammad Kholil mengenai metode atau dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:

"Hukum terhadap syarat milkiyah pada murabahah bil wakalah di perbankan syariah secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-qur'an dan hadist. Namun dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum terhadap syarat milkiyah pada murabahah bil wakalah di perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUINO. 04/DSN-MUI/IV/2000."84

Solusi yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama mengenai praktek murabahah bil wakalah di perbankan syariah adalah sebagai berikut. Hasil wawancara dengan Kyai Bisri Mustofa menyatakan bahwa:

"Solusinya adalah sesuaikan dengan apa yang telah diatur oleh DSN-MUI, berlangsungkan akad wakalah terlebih dahulu baru murabahah" 85

Hasil wawancara dengan Ust. Ahmad Saeri mengenai solusi yang diberikan atas praktek *murabahah bil wakalah* di perbankan syraiah adalah:

⁸² Bisri Mustofa, wawancara (Jember, 06 Juni 2019)

⁸³ Ahmad Saeri, wawancara (Jember, 29 Mei 2019)

⁸⁴ Muhammad Kholil, wawancara (Jember, 9 Juni 2019

⁸⁵ Bisri Mustofa, wawancara (Jember, 06 Juni 2019)

"Untuk menyikapi persoalan yang ada sekarang harus adanya lompatan-lompatan didalam pendapat, tidak bisa hanya satu pendapat digunakan untuk memutuskan pengelolaan bank syariah." .86

Adapun solusi yang diberikan oleh Ust. Muhammad Kholil atas praktek *murabahah bil wakalah* pada bank syariah adalah sebagai berikut:

"Disesuaikan dengan rukun dan syarat dalam praktek murabahah bil wakalah".⁸⁷

Berdasarakan data dari hasil wawancara dengan pengurus tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember *Murabahah bil wakalah* merupakan akad pembiayaan pada perbankan syariah yang sering diterapkan. Secara formal pembiayaan *murabahah bil wakalah* beberapa ketentuan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akan tetapi masih ada beberapa ketentuan yang dilaksanakan oleh beberapa bank syariah namun belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Dengan model pembiayaan murabahah yang dilakukan di bank syaraiah yaitu pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Sehingga beberapa catatan harus diperhatikan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu tentang syarat milkiyah jika barang secara prinsip belum menjadi milik bank syariah maka tidak dibenarkan transaksi murabahah, karena murabahah merupakan akad jual beli yang mana rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2. Sighat (lafal ijab dan qabul)

⁸⁶Ahmad Saeri, *wawancara* (Jember, 29 Mei 2019)

⁸⁷ Muhammad Kholil, wawancara (Jember, 9 Juni 2019

- 3. Ada barang yang dibeli
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang⁸⁸

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Ulama" berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul "Berbagai Transaksi dalam Islam" bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Ulama" fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.

Jumhur ulama" berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
 - Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dalam satu tempat.

⁸⁸M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 118

- 2) Ada kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
 - Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
 - Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaatkan yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
 - Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
 - 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahterimakan.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu: Syarat sah jual beli:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.

Jika salah satu syarat dan rukun dalam jual beli tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan, namun jika sudah dilakukan maka transaksi tersebut menjadi batal.

Jika dalam transakasi *murabahah bil wakalah* pada perbankan syariah barang masih belum menjadi penjual (pihak bank) tapi sudah terjadi transaksi maka tidak sah transaksi tersebut. Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki olehnya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Hakim bin Hazm, Rasulullah bersabda, "janganlah menjual barang yang dimiliki olehnya."

Dalam hal ini syarat milkiyah tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan praktek murabahah tersebut adalah batil secara syariah karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Jika akad ini diteruskan maka ia menjadi jalan lain menuju riba, karena secara prinsip tidak terjadi proses jual beli, yang terjadi perbankan hanya meminjamkan sejumalah uang kemudia nasabah mencicilnya dengan ditambah margin. Artinya perbankan melakukan praktek seperti bunga dalam perbankan konvensional.

Adapun supaya praktek sesuai dengan syariah, perbankan harus menyelesaikan akad wakalah terlebih dahulu agar syarat kepemilikan terpenuhi berulah kemudian dilangsungkan akad murabahah. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan poin sembilan "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakkan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".

Selain itu didalam praktek murabahah pada perbankan syariah aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan sepeda motor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan murabahah di bank syariah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja.

Adapun mengenai permasalahan penempatan akad yang kurang tepat dari murabahah dimana murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli, namun di pergunakan tidak hanya untuk jual beli saja. Namun dalam prakteknya bisa digunakan untuk diluar perdagangan, misalnya renovasi rumah. Menurut tokoh NU Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu Ust. Ahmad Saeri adalah sebagai berikut:

"Hasil dari LBM yang pernah dilakukan membahas tentang praktek yang ada di BMT mengenai pengelolaan uang yang dipergunakan untuk murabahah diluar jalur perdagangan dan tidak bisa dikatakan halal, dikarenakan murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli, sehingga ketentuannya juga menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan jual beli." ⁸⁹

Praktek mengenai pembiayaan murabahah yang digunakan untuk selain perdagangan kurang tepat jika menggunakan akad murabahah, karena tidak terpenuhinya syarat milkiyah (kepemilikan) dan ra'sul mal (modal) yang diketahui. Sedangkan syarat dan rukun dari murabahah adalah barang sudah menjadi milik bank dan modal dengan jumlah keuntungan sudah disepakati diawal. Adapun rukun dan syarat murabahah adalah sebagai berikut:

⁸⁹Ahmad Saeri, *wawancara* (Jember, 29 Mei 2019)

a. Rukun dan Syarat Murabahah

- 1) Rukun akad murabahah yang harus dipenuhi yaitu:
 - d) Pelaku akad, yaitu *ba''i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
 - e) Objek akad, yaitu mabi" (barang dagangan) dan tsaman (harga).
 - f) Shighah, yaitu ijab dan qobul.⁹⁰
- 2) Syarat akad murabahah
 - f) Penjual memberi tahu harga modal kepada nasabah.
 - g) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang telah di tetapkan.
 - h) Kontrak harus bebas dari riba.
 - Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Secara prinsip jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan: *Pertama*, melanjutkan pembelian seperti apa adanya. *Kedua*, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual. *Ketiga*, membatalkan kontrak. Jika didalam praktek syarat dan rukun murabahah tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah atau batal.

_

⁹⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta, PT Rajagrafido Persada, 2012), h. 82

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- 1. Praktek pembaiayaan *murabahah bil wakalah* pada perbankan syariah masih meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri. Dalam Fatwa DSN-MUI telah dijelaskan pada poin sembilan bahwa akad yang diberlangsungkan terlebih dahulu adalah akad wakalah kemudian diberlangsungkan akad murabahah, sedangkan dalam prakteknya dalam bank syariah akad yang diberlangsungkan pertama adalah akad murabahah tanpa ada serah terima barang antara penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah).Selain Fatwa DSN-MUI point sembilan, pada poin keempat menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Selanjutnya ketentuan kedua menyatakan jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 2. Para Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember sepakat bahwa murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan kepada seseorang dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua

belah pihak. Sehingga syarat jual beli harus terpenuhi salah satunya yaitu syarat milkiyah, yang mana secara prinsip barang harus menjadi milik penjual atau bank sepenuhnya, jika tidak terpenuhi maka transaksi tersebut menjadi tidak sah atau batil. Sehingga harus menyesuaikan apa yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai **akad** *murabahah bil wakalah* pada perbankan syraiah adalah sebagai berikut:

- 1. Pihak DSN-MUI lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan lebih pada penerapan fatwa-fatwa DSN yang dilakukan oleh Bank Syariah yang ada di Indonesia, sehingga meminimalisir adanya penyimpangan dalam praktek di Bank Syariah
- 2. Pihak dari perbankan syariah hendaknya lebih memperhatikan dan menyesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam fatwa yang telah dibuat oleh DSN-MUI sehingga penerapan khususnya pada akad murabahah bil wakalah sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Murabahah.

https://id.m.wikipedia.org./wiki/fatwa, diakses 24 Mei 2019

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tokoh, diakses, 08 Mei 2019)

Skripsi dan Jurnal

Priatiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)*. Semarang, Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2017.

Safitri, Ade. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad dalam Pembiyaan Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi.* Lampung, Jurusan Ilmu Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Tutut Agus Riyanti. *Urgensi Penerapan Pembiayaan Murabahah bil wakalah Dan Jasa Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Blitar*(Studi Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Blitara). Skripsi IAIN Tulung Agung. 2016.

Buku

Agung, Gusti Ngurah. *Manajemen penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Andi, Rianto. Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta, PT Rajagrafido Persada. 2012.

Damanuri, Aji. Metode Penelitian Mu'amalah. Ponorogo: STAIN Press. 2010.

- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta:Rajawali Pers. 2013.
- Hulwati. Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Ciputat Press Group. 2009.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 2013.
- K. Hitti. History of The Arabs. Jakarta: Serambi. 2006.
- Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah. Yogyakarta: AMP YPKN. 2002.
- Muin, Taib Tahir Abd. Membangun Islam. Bandung: PT.Rosda Karya. 1996.
- Mutahar, Ali. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi. 2005.
- Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar maju. 2008.
- Rivai, Veitzhal dkk. Islamixc Banking & Finance Dari Teori Ke Praktik dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif. Yogyakarta: BPFEYogyakarta. 2012.
- Saeed, Abdullah. Menyoal Bank: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. Jakarta: Paramadina. 2004.
- Setiawan, Comy R. Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Bank Islam. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 2014.
- Subhan, Soeleiman Fadeli Mohammad. *Antologi Sejarah Istilah Amaliyah Uswah*. Surabaya: Khalista. 2007.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2012.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Widayanto, Yassar. Aplikasi Akad Murabahah bil wakalah Dalam Pembiayaan Mikro Di Bri Syari"ah Kcp Kudus. (Skripsi UIN Walisomgo Semarang. 2016.

Wiroso. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press. 2008.

Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz V. Mesir: Dar al-Fikr. 2006.

Widayanto, Yassar. Aplikasi Akad Murabahah bil wakalah Dalam Pembiayaan Mikro Di Bri Syari''ah Kcp Kudus. Skripsi UIN Walisomgo Semarang, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Gambar 1.1 Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung



Gambar 1.2 Wawancara dengan K.H Bisri Mustofa



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ust. Ahmad Saeri



Gambar 1.4 Wawancara dengan Ust. Kholil dan Pengurus NU



odilasi 'A' SK BAN-PT Depoliknas Nomor : 157/BAN-PTI/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwai Al Sy erakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PTI/Ak-XII/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Sy Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimite (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama

: Izzah Nadhirotul Munawwaroh

Nim/Jurusan

: 15220152 / Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

: Musleh Herry S.H., M.Hum

Judul Skripsi

: Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad

Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syarah

(Studi Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan

Balung Kabupaten Jember)

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	7
1.	21 Februari 2019	Proposal	4
2.	22 Februari 2019	Bab I	8
3.	27 Februari 2019	Revisi Bab I	18
4.	28 Februari 2019	Bab II	13
5.	6 Maret 2019	Revisi Bab II	9
6.	7 Maret 2019	Bab III	F.
7.	20 Maret 2019	Bab IV, Revisi Bab III	18
8.	21 Maret 2019	Revisi Bab IV	K
9.	11 Juni 2019	Revisi Bab IV	7
10.	12 Juni 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	3

Malang, 9 Juni 2019 Mengetahui, a/n Dekan

Ketua Jerusan Hukum Bismis Sym

NIPS 197408192000031002